

PENETAPAN -CALON TERPILIH-ANGGOTA DPRD

2019

KPT KPU KOTA BANJARMASIN, NO 82/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/VIII/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: - Berdasarkan ketentuan pasal 48 PKPU No 4 Tahun 2019, KPU Kota Banjarmasin telah menetapkan KPT KPU Kota Banjarmasin No 111/PL.01.9-BA/6371/KPU-Kot/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019, dan berdasarkan Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, diucapkan Pukul 15.26 WIB dengan amar putusan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan dalam pokok permohonan pemohon menyatakan permohonan tidak dapat diterima , serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 2 PKPU No 5 Tahun 2019, KPU Kota Banjarmasin telah menetapkan KPT Kota Banjarmasin tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019, perlu menetapkan KPT KPU Kota Banjarmasin tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model E1.2-DPRD Kota yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2019.

Lamp. : 5 Hlm